



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Bartian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/11/Pendidikan/BPPT&PMD/VI/2011

TENTANG

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

Menimbang :

- a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) a.n. Iri Hartini tanggal - Mei 2011.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/042/PLS/Pendik/2011 Tanggal 06 Juni 2011 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain "ANGGREK" di Desa Singapore Kecamatan Kota Agung Kab. Lahat.
- c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Memberikan izin kepada Saudara	: IRI HARTINI
Untuk Mendirikan	: Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD)
Alamat Rumah	: Desa Singapore Kecamatan Kota Agung Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan	: "ANGGREK"
Alamat Lembaga Pendidikan	: Desa Singapore Kecamatan Kota Agung Kab. Lahat



Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.

Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 07 Juni 2011



An BUPATI LAHAT,
Kepala BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,

H. H. JASURI MANUSIN, MTA
PEMBINA UTAMA MUDA
NP. 19550814 198603 1 005